

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 3323

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS- 006 /J.A/7/1983

TENTANG

PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN
DHARMA ADHYAKSA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa sebagai penghargaan kepada karyawan Kejaksaan yang telah berhasil melaksanakan tugas secara luar biasa baiknya perlu diberikan Piagam Penghargaan DHARMA ADHYAKSA.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu dikeluarkan instruksi sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-200/J.A/12/1982 tentang Piagam Penghargaan Dharma Adhyaksa.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 32/M Tahun 1981 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia.
- 4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-200/J.A/12/1982 tentang Piagam Penghargaan Dharma Adhyaksa.
- 5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A/6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada

- : 1. PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SELURUH INDONESIA ;
 - 2. PARA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SELURUH INDONESIA ;
- masing-masing selaku Ketua Panitia Pemilihan Karyawan sebagai-

mana dimaksud dalam pasal 7 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-200/J.A/12/1982 tentang Piagam Penghargaan Dharma Adhyaksa.

Untuk : Melakukan penilaian terhadap Karyawan yang dianggap layak untuk diusulkan mendapat Piagam Penghargaan Dharma Adhyaksa, dengan berpedoman kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Prosedure Penilaian

1.1. Penilaian dilakukan dalam 2 (dua) tahap :

1.1.1. Tahap NOMINASI, yaitu tahap pencantuman nama-karyawan dengan nilai DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 yang TERTINGGI ditambah penonjolan prestasi dalam hal-hal tertentu.

1.1.2. Tahap PENYARINGAN yaitu memilih dan menetapkan siapa diantara karyawan yang termasuk dalam daftar nominasi tersebut yang akan diusulkan kepada Panitia Tingkat Kejaksaan Agung untuk mendapatkan Piagam Penghargaan Dharma Adhyaksa.

2. Tata Cara Penilaian

Penilaian didasarkan atas hasil prestasi karyawan yang bersangkutan, baik dilingkungan kedinasan maupun dilingkungan non kedinasan (masyarakat).

2.1. Dilingkungan kedinasan

2.1.1. Telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir, sehingga ia nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungan dimana ia bekerja.

2.1.2. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya.

2.1.3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 selama 2 (dua) tahun terus menerus bernilai amat baik (91 - 100).

2.2. Dilingkungan non kedinasan (masyarakat)

2.2.1. Telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir, sehingga ia nyata-nyata menjadi teladan bagi masyarakat disekitarnya dimana ia bertempat tinggal.

2.2.2. Sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun menetap di tempat tinggalnya yang terakhir.

2.2.3. Aktif dalam organisasi kemasyarakatan yang berperan serta dalam pembangunan masyarakat setempat.

3. Tata Cara Pengusulan

3.1. Panitia Tingkat Kejaksaan Negeri menyampaikan nama-nama karyawan hasil tahap penyaringan kepada Panitia Tingkat Kejaksaan Tinggi, sebagai usul agar kepada karyawan yang bersangkutan diberikan Piagam Penghargaan Dharma Adhyaksa.

3.2. Panitia Tingkat Kejaksaan Tinggi setelah melakukan penyaringan nama-nama karyawan dari Kejaksaan Tinggi sendiri dan hasilnya dikumpulkan dengan usulan nama karyawan dari Kejaksaan Negeri yang disampaikan oleh Panitia Tingkat Kejaksaan Negeri di wilayah hukumnya masing-masing segera melakukan penyaringan untuk keduanya yang hasilnya akan disampaikan kepada Panitia Tingkat Kejaksaan Agung.

3.3. Panitia Tingkat Kejaksaan Agung setelah melakukan penyaringan nama-nama karyawan dari Kejaksaan Agung sendiri dan hasilnya dikumpulkan dengan usulan nama karyawan dari Panitia Tingkat Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia segera melakukan penyaringan terhadap nama-nama karyawan tersebut, yang hasilnya kemudian disampaikan kepada Jaksa Agung untuk memperoleh keputusan akhir.

4. Usul memperoleh Piagam Penghargaan Dharma Adhyaksa

4.1. Prestasi kerja yang luar biasa baiknya dilingkungan kedinasan, usul harus dilampiri dengan :

4.1.1. Daftar usul menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran Instruksi ini.

4.1.2. Salinan sah Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dipangkunya.

4.1.3. Salinan sah Keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir.

4.1.4. Daftar Penilaian Pelaksanaan Prestasi Kerja (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir yang memuat setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai "AMAT BAIK" (91 - 100).

4.1.5. Salinan sah surat penghargaan yang pernah diterima.

4.2. Prestasi kerja yang luar biasa baiknya dilingkungan non kedinasan (masyarakat); usul harus dilampiri dengan :

4.2.1. Surat pernyataan dari pejabat pemerintah setempat (RT/RW/Lurah) yang menyatakan bahwa karyawan yang bersangkutan telah berjasa merintis dan meningkatkan kerukunan dan kerjasama antar warga masyarakat setempat, sehingga tercipta suasana aman dan damai serta sejahtera dikalangan masyarakat setempat.

4.2.2. Surat keterangan dari RT/RW/Lurah yang menyatakan bahwa suasana kekeluargaan karyawan yang bersangkutan yang menyangkut hubungan suami-isteri, pendidikan anak-anaknya demikian serasi dan baiknya sehingga patut untuk menjadi teladan bagi masyarakat setempat.

4.2.3. Surat keterangan dari RT/RW/Lurah yang menyatakan bahwa karyawan yang bersangkutan telah 3 (tiga) tahun menetap didaerah tersebut.

4.2.4. Surat keterangan dari organisasi kemasyarakatan setempat (misalnya Kelompok Tani, Karang Taruna dan sebagainya) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berperan serta terhadap organisasi kemasyarakatan tersebut (sekurang-kurangnya 2(dua) tahun).

4.2.5. Salinan sah surat penghargaan yang pernah diterima.

4.3. Formulir pengusulan.

Demi keseragaman dalam tata cara pengusulan karyawan yang akan memperoleh Piagam Penghargaan Dharma Adhyaksa dipergunakan model formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi ini.

5. Kepada mereka yang telah berprestasi tetapi belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam butir 2 dan 4 Instruksi ini, diberikan surat penghargaan dari Jaksa Agung Republik Indonesia.

- 5 -

6. Hal-hal yang belum tercakup dalam instruksi ini dan yang menurut pertimbangan keadaan perlu adanya pengaturan lebih lanjut, akan diatur dengan Instruksi Jaksa Agung tersendiri.
7. Agar instruksi ini diindahkan dan dilaksanakan dengan seksama serta penuh tanggung jawab.
8. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 6 Juli 1983.



AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SMAIL SALEH, SH

CONTOH DAFTAR USUL
PEMBERIAN PIAGAM
PENGHARGAAN DHARMA
ADHYAKSA.

LAMPIRAN INSTRUKSI JAKSA AGUNG R.I.

NOMOR : INS-006/J.A/7/1983.

TANGGAL : 6 JULI 1983.

DAFTAR USUL PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN
DHARMA ADHYAKSA.

KEJAKSAAN NEGERI/KEJAKSAAN TINGGI

NOMOR :

No	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIUSULKAN	
1	N a m a	
2	N I P	
3	Nomor seri KARPEG	
4	Tempat dan Tanggal lahir	
5	Jabatan	
6	a. Pangkat	
	b. Golongan Ruang	
	c. Terhitung mulai tanggal	
	d. Masa Kerja Golongan	
	e. Gaji Pokok	
7	Nomor Daftar Urut Kepangkatan	
8	Atasan langsung a. N a m a	
	b. N I P	
	c. Pangkat	
	d. Golongan ruang	
	e. Jabatan	

